



Original Article

Kajian Belis Ditinjau dari Aspek Sosial Budaya di Desa Marapokot, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo (Studi Kasus terhadap Hamil di Luar Nikah)

Maria Eugenia Yohtres Siga^{1✉}, Gisela Nuwa², Danar Aswim³

^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Maumere, Maumere, Nusa Tenggara Timur, Indonesia.

Correspondence Author: mariaeugeniayohtressiga@gmail.com[✉]

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan sosial budaya, desa marapokot, kecamatan aesesa, kabupaten nagekeo mengenai belis dan untuk mengetahui Untuk mengetahui perbedaan antara belis terhadap wanita yang hamil di luar nikah dan wanita yang di lamar sebelum menikah. Metode penelitian yang digunakan metode kualitatif deskripti, sumber data primer yaitu: ketua adat, tokoh masyarakat dan orang yang bersangkutan, dan sumber data sekunder yaitu: buku, jurnal, dan artikel. Teknik pengumpulan data yang digunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dengan mengumpulkan data, mereduksi data, menyajikan data dan terakhir menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan sosial budaya masyarakat Marapokot mengenai belis dianggap sebagai identitas dan konstruksi sosial, simbol kehormatan dan ikatan kekeluargaan, menjaga menjaga tradisi dan identitas budaya belis, dan sebagai bentuk tanggung jawab laki-laki harus melindungi perempuan dan anak-anak.selain itu perbedaan belis terhadap perempuan hamil diluar nikah dan perempuan yang dilamar sebelum menikah.

Kata kunci: Kajian; Belis; Aspek Sosial; Budaya; Kehamilan Diluar Nikah

Pendahuluan

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Miharso dalam [Rizal & Yudarwin \(2021\)](#) pernikahan adalah pertemuan yang teratur antara pria dan wanita dibawah satu atap untuk memenuhi kebutuhan tertentu baik bersifat biologis, psikologis, social, ekonomi, maupun budaya bagi masing-masing yang membawa kebaikan keduanya secara bersama dan bagi masyarakat.

Provinsi Nusa Tenggara Timur terdiri dari empat pulau besar seperti Flores,



<https://jurnal.usk.ac.id/riwayat>

Sumba, Timor dan Alor (Flobamora) dan dengan 22 kabupaten kota, dalam melangsungkan pernikahan diperlukan belis atau mas kawin. Hal ini sudah menjadi tradisi atau kebiasaan yang harus dipenuhi oleh keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan. Pemberian belis pun beragam disetiap kabupaten yang ada di NTT. Belis atau mas kawin adalah sejumlah uang, hewan dan barang yang diberikan oleh keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan sebagai syarat pengesahan perkawinan, ([Jovani, 2020](#)).

Belis merupakan bentuk penghormatan yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan dalam tradisi perkawinan, biasanya berupa hewan ternak seperti kuda, kerbau, dan babi. Jumlah *belis* yang diberikan sangat bergantung pada struktur sosial masyarakat, terutama sistem kasta. Semakin tinggi kasta keluarga perempuan, maka semakin besar jumlah *belis* yang diminta. Misalnya, keluarga bangsawan dapat meminta hingga 20 ekor hewan, kasta menengah sekitar 10 ekor, dan rakyat biasa sekitar 7 ekor. Selain itu, faktor seperti status sosial dan tingkat pendidikan calon mempelai juga turut memengaruhi besaran *belis* yang ditentukan ([Dewa dkk., 2021](#)).

Makna belis sebagai ungkapan terima kasih karena orang tua sudah bersusah payah untuk mengurus, mengasuh dan membesarkan, menyekolahkan anaknya dari kecil hingga dewasa bahkan sampai memperoleh pekerjaan yang layak bagi anaknya. Belis dijadikan sebagai pengganti atas anak perempuan tersebut. Pandangan dan pemaknaan ini secara turun temurun tetap dipercaya sebagai suatu budaya yang tetap harus dijalankan dan dilestarikan oleh generasi selanjutnya, ([Dewa dkk., 2021](#)).

Belis ditinjau dari perspektif iman Kristen, belis atau mahar sebenarnya adalah tradisi yang baik untuk dijalankan dalam masyarakat, termasuk di lingkungan umat Kristen karena memiliki nilai-nilai positif. Nilai utama dalam tradisi belis adalah penghargaan kepada calon mempelai perempuan dan keluarganya. Di dalam belis juga terdapat makna tanggung jawab dan rasa terima kasih seorang laki-laki kepada perempuan dan keluarga perempuan karena telah merawat calon istrinya dengan baik, ([Selan dkk., 2023](#)).

Menurut [Burhanudin \(2023\)](#) Perkawinan, sebagai institusi sosial yang mendefinisikan hubungan antara dua individu, telah mendapatkan perhatian khusus dalam sejarah manusia. Namun, dengan perubahan sosial, budaya, dan norma yang terus berkembang, bentuk-bentuk perkawinan yang beragam dan bahkan perkawinan di luar kerangka tradisional menjadi lebih umum. Hal ini menghasilkan pertanyaan kompleks seputar pengakuan hukum, hak dan kewajiban, serta dampak sosial dari berbagai bentuk perkawinan. Sisi lain, kehamilan di luar nikah juga menjadi isu yang sangat relevan. Perubahan dalam norma sosial, pergeseran nilai-nilai budaya, dan dinamika hubungan antarindividu telah mengubah cara masyarakat melihat dan menghadapi kehamilan di luar perkawinan. Tantangan utama yang muncul adalah bagaimana hukum dan nilai-nilai agama mengatasi situasi ini, dan bagaimana dampaknya terhadap individu, keluarga, dan masyarakat pada umumnya.

Masyarakat menyebut istilah perkawinan dengan istilah pernikahan. Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, karena akan memasuki dunia baru, membentuk keluarga kecil dari keluarga besar yang religius dan kekeluargaan. Perkawinan disyariatkan untuk mencapai kemaslahatan-

kemaslahatan antara pasangan suami istri agar keduanya memperoleh keluarga yang bahagia, terwujud rasa aman, tentram, damai dan sejahtera, ([Hakim, 2023](#)). Perkawinan menurut [Lon & Fransiska \(2021\)](#) merupakan sebuah peristiwa sosial yang menyatukan dua insan, perayaan komunitas yang sarat makna sosial, budaya, dan spiritual. Upacara serta ritual yang menyertainya memiliki keterikatan erat dengan kehidupan masyarakat, saling memengaruhi dan dipengaruhi oleh nilai-nilai yang dianut. Tradisi perkawinan mengandung nilai religius mendalam, bagi pasangan menikah, keluarga dan yang terlibat. Melalui prosesi ini, manusia dipertemukan dengan leluhur, roh-roh penjaga, dan bahkan dengan Yang Ilahi, menjadikan perkawinan sebagai momen sakral yang melampaui ikatan duniawi semata. Perkawinan bersifat sakral menjadi sarana pertukaran atau transfer nilai-nilai ekonomis barang, jasa, uang, harta, dll. Perkawinan dapat menggerakkan, menghidupkan ekonomi namun dapat juga menjadi beban ekonomi yang melilit komunitas. Perkawinan mempunyai aspek politik karena bisa melibatkan power atau kekuasaan seputar komunitas yang menjalankannya.

Hasil dari observasi peneliti menemukan beberapa realita pada saat ini, terdapat beberapa masyarakat di desa Marapokot yang mengalami hamil di luar nikah akibat belis mahal, hal ini terjadi karena faktor adat yang masih kental dan sudah berlaku sejak jaman dulu.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai Kajian Belis Di Tanjung Dari Aspek Sosial Budaya di Desa Marapokot, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo (Studi Kasus Hamil Di Luar Nikah).

Metode Penelitian

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman berdasarkan metode yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia ([Syahril, 2016](#)). Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian studi kasus. Studi kasus merupakan strategi penyelidikan secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu.

Penelitian ini dilakukan di Desa Marapokot, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo. Subjek penelitian ini Tua adat, Tokoh Masyarakat dan Orang yang bersangkutan. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara mendalam dengan Tua adat, Tokoh Masyarakat dan Orang yang bersangkutan. Selain itu dilakukan pengamatan langsung di lapangan dan dokumentasi. Selanjutnya data dianalisis secara bertahap, dari melakukan reduksi data dengan cara memilah, merangkum, serta memfokuskan pada informasi yang relevan guna mengidentifikasi tema atau pola yang muncul. Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk naratif deskriptif agar lebih mudah dipahami. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, yakni proses menemukan makna mendalam dari data serta memastikan keabsahan temuan melalui peninjauan ulang terhadap keseluruhan data yang telah dianalisis.

Hasil dan Pembahasan

1. Pandangan Sosial Budaya Mengenai Belis Desa Marapokot Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo

a. Identitas dan konstruksi sosial

Belis adalah simbol keterikatan sosial yang menegaskan bahwa pernikahan bukan hanya tentang penyatuan dua individu, tetapi tentang penyatuan dua keluarga besar yang berbeda. Proses belis menghubungkan dua keluarga dalam ikatan tanggung jawab bersama yang melibatkan hubungan antara sesama anggota keluarga besar, bahkan hingga kerabat jauh (Neno, 2024).

Konstruksi sosial atas realitas adalah proses sosial melalui tindakan dan interaksi dimana individu menciptakan secara terus menerus suatu realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara subyektif (Fadli, 2021).

Pernikahan di Marapokot tidak dapat dianggap hanya sebagai keputusan pribadi kedua mempelai. Sebaliknya, itu adalah keputusan kolektif yang melibatkan keluarga besar dari kedua belah pihak. Masyarakat Marapokot memandang bahwa hubungan perkawinan ini akan menciptakan ikatan yang lebih luas dan mendalam antara dua keluarga. Relasi antara keluarga besar laki-laki dan perempuan menjadi bagian integral dari struktur sosial yang ada, di mana masing-masing keluarga berperan dalam proses tersebut.

Pentingnya kesepakatan dalam pernikahan ini menunjukkan bahwa dalam masyarakat Marapokot, hubungan antar individu lebih dilihat dalam konteks hubungan sosial dan budaya yang lebih besar. Penguatan hubungan antar keluarga yang lebih luas. Hal ini menciptakan tanggung jawab bersama dalam menjaga adat, tradisi, dan hubungan sosial yang telah berlangsung turun-temurun.

Masyarakat meyakini bahwa keterlibatan dua keluarga besar dalam sebuah pernikahan dapat mempererat ikatan antara pasangan, sekaligus menciptakan hubungan yang lebih kuat dan harmonis. Proses ini tidak hanya mengikat pasangan suami istri, tetapi juga mempererat hubungan antar keluarga besar yang menjadi bagian integral dari masyarakat tersebut.

Berdasarkan pernyataan diatas disimpulkan bahwa pernikahan dalam masyarakat Marapokot bukan hanya dipandang sebagai keputusan pribadi antara dua individu, melainkan sebagai keputusan kolektif yang melibatkan keluarga besar dari kedua belah pihak. Konsep belis yang terkait dengan pernikahan memiliki makna lebih dari sekedar pemberian materi, melainkan sebagai simbol penghormatan, tanggung jawab, dan komitmen dalam membangun hubungan yang kuat antara keluarga besar. Keharmonisan dan kerjasama antar keluarga sangat ditekankan, menjadikan pernikahan sebagai bagian dari kerinduan adat dan tradisi yang telah diwariskan turun-temurun. Dengan demikian, pernikahan dalam masyarakat Marpokot tidak hanya mengikat pasangan suami istri, tetapi juga menghubungkan dan mempererat hubungan antar keluarga.

b. Simbol kehormatan dan ikatan keluarga

Di Indonesia, belis tidak hanya menjadi unsur tradisi dalam perkawinan, tetapi juga berperan dalam memperkuat ikatan kekerabatan antara kedua belah pihak keluarga. Setiap daerah memiliki aturan dan standar sendiri terkait besaran, jenis, serta bentuk belis yang diberikan. Misalnya, di daerah NTT, belis sering kali diberikan dalam bentuk ternak, kain tenun, dan benda pusaka, sedangkan di beberapa daerah di Sumatra, belis bisa berupa emas, uang, atau barang berharga lainnya (Neno, 2024).

Simbol bukan saja hasil dari prosedur pemikiran, tetapi simbol adalah hasil dari proses sejarah. Fungsi simbol dalam hal ini cenderung memperkuat budaya dan memelihara identitas ([Hostetler, 2021](#)).

Belis merupakan simbol kehormatan dan ikatan keluarga yang sangat penting dalam tradisi masyarakat Marapokot. Dalam konteks budaya setempat, belis bukan sekadar bentuk pemberian, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai luhur yang diwariskan dari generasi ke generasi.

Belis diwujudkan dalam bentuk pemberian barang-barang berharga seperti parang adat, emas, serta hewan ternak seperti kerbau, sapi, dan kambing. Masing-masing dari benda-benda ini memiliki makna simbolis yang mendalam. Parang adat, misalnya, melambangkan keberanian dan martabat seorang pria dalam keluarga. Emas mencerminkan status sosial serta kemurnian niat dalam menjalin hubungan antar-keluarga. Sementara itu, hewan ternak seperti kerbau, sapi, dan kambing tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga menjadi simbol kekuatan, kemakmuran, dan keberlanjutan kehidupan.

Pemberian belis dalam prosesi adat menjadi bentuk penghormatan terhadap keluarga mempelai wanita. Dalam tradisi masyarakat Marapokot, belis berperan penting dalam memperkuat hubungan keluarga, saling menghormati, memperlerat tali persaudaraan yang dipersatukan melalui pernikahan. Proses ini menjadi wujud nyata dari nilai gotong royong, di mana keluarga besar turut berkontribusi dalam mengumpulkan belis sebagai tanda kebersamaan dan solidaritas.

Lebih dari sekadar adat, belis mencerminkan komitmen sosial dan tanggung jawab dalam menjaga keseimbangan serta harmonis dalam masyarakat. Melalui tradisi ini, nilai-nilai budaya tetap terjaga, dan hubungan antar-keluarga semakin erat. Oleh karena itu, belis tidak hanya memiliki makna dalam tataran materi, tetapi juga menjadi pilar utama dalam mempertahankan identitas dan warisan budaya masyarakat Marapokot.

Dari pernyataan di atas disimpulkan bahwa Belis merupakan elemen penting dalam tradisi pernikahan dan budaya masyarakat Marapokot serta daerah lain di Indonesia. Selain sebagai simbol kehormatan, belis memperlerat hubungan kekerabatan dan menjaga nilai-nilai budaya yang diwariskan turun-temurun. Pemberian belis tidak hanya memiliki nilai materi tetapi juga mencerminkan penghormatan, gotong royong, dan keseimbangan sosial dalam masyarakat. Dengan demikian, belis tetap relevan sebagai bagian dari identitas budaya yang memperkokoh jalinan sosial dalam komunitas.

c. Menjaga Tradisi Dan Identitas Budaya

1. Pengenalan

Dalam budaya Indonesia, perkawinan bukan hanya menyatukan dua individu, tetapi juga menyatukan dua keluarga besar. Oleh karena itu, tahap perkenalan menjadi krusial untuk membangun hubungan yang harmonis antara kedua belah pihak ([Sari, 2020](#)).

Pengenalan dan penjagaan tradisi serta identitas budaya dipahami sebagai bagian dari proses pewarisan nilai-nilai kolektif yang dibentuk, dipelihara, dan dinegosiasikan oleh masyarakat dalam kurun waktu tertentu. Teori ini menekankan bahwa tradisi tidak bersifat statis, melainkan dinamis dapat berubah, diinterpretasikan ulang, dan dikontekstualisasikan sesuai perkembangan sosial ([Smith, 2020](#)).

Pengenalan dalam budaya Indonesia tidak hanya sekedar memperkenalkan identitas, tetapi juga sebagai upaya untuk membangun kepercayaan dan saling pengertian antar individu maupun kelompok. Proses ini sangat penting dalam menjaga keragaman dan keharmonisan sosial, terutama di era modern yang sarat dengan interaksi lintas budaya ([Indrawan, 2020](#)).

Tahap awal dalam proses lamaran ini merupakan langkah penting yang mencerminkan nilai-nilai adat dan budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun. Pada tahap ini, pihak laki-laki datang ke rumah keluarga perempuan dengan didampingi oleh kerabat dekatnya. Kedatangan mereka membawa simbol-simbol kesopanan dan niat baik dalam bentuk kopi, gula, serta sirih pinang, yang memiliki makna mendalam dalam tradisi masyarakat.

Kehadiran pihak laki-laki dalam pertemuan awal dilakukan tanpa orang tua mereka. Hal ini menunjukkan bahwa tahap ini masih merupakan perbincangan awal yang lebih bersifat informal. Tujuannya adalah untuk menyampaikan maksud kedatangan mereka, yakni membicarakan keseriusan pihak laki-laki terhadap anak perempuan yang ingin dilamar. Proses ini juga dikenal sebagai penjajakan awal, di mana kedua belah pihak dapat menyampaikan harapan serta mencari titik temu sebelum melangkah ke tahap selanjutnya.

Apabila pihak perempuan memberikan jawaban yang positif dan menerima maksud baik dari pihak laki-laki, maka proses akan berlanjut ke tahap selanjutnya, yaitu pertemuan yang lebih resmi dengan kehadiran orang tua kedua belah pihak. Dalam pertemuan ini, akan dibahas lebih lanjut mengenai berbagai aspek penting, seperti persiapan lamaran resmi, mahar, serta rencana pernikahan yang akan datang.

Tradisi ini mencerminkan pentingnya nilai kekeluargaan, kesopanan, dan penghormatan dalam proses pernikahan. Dengan adanya tahapan ini, kedua belah pihak dapat lebih mengenal satu sama lain dan memastikan bahwa pernikahan yang akan dijalani didasarkan pada kesepakatan yang matang serta restu dari keluarga besar.

2. Ikatan Kekeluargaan

Upacara pernikahan dalam segala bentuk dan tata caranya pihak laki-laki mendatangi rumah orang tua perempuan untuk meminta persetujuan kejenjang yang lebih serius. Setelah mendapat persetujuan pihak keluarga laki-laki datang masuk minta kepada pihak keluarga perempuan untuk menentukan belis ([Negeri, 2020](#)).

Ikatan kekeluargaan merupakan hubungan sosial fundamental yang terbentuk melalui pertalian darah, perkawinan, atau adopsi, yang berfungsi sebagai dasar struktur sosial dalam masyarakat. Pada dasarnya, ikatan ini tidak hanya bersifat biologis, tetapi juga sosiokultural, di mana peran, status, dan tanggung jawab anggota keluarga ditentukan oleh nilai dan norma budaya setempat ([Morgan, 2021](#)).

Dalam tradisi pernikahan di berbagai budaya, terdapat prosesi penting yang menandai keseriusan hubungan antara calon mempelai laki-laki dan perempuan yaitu prosesi perundingan belis, yang merupakan simbol

penghormatan dan tanggung jawab calon mempelai laki-laki terhadap keluarga calon mempelai perempuan.

Pada hari yang telah disepakati, calon mempelai laki-laki bersama keluarganya serta para juru bicara atau yang disebut delegasi datang ke rumah calon mempelai perempuan. Kedatangan mereka bukan sekadar kunjungan biasa, melainkan membawa makna mendalam sebagai bagian dari adat dan tradisi yang harus dihormati. Suasana penuh kehormatan dan kesakralan terasa saat kedua belah pihak bertemu untuk membahas salah satu aspek penting dalam pernikahan, yaitu jumlah belis yang diminta oleh keluarga pihak perempuan.

Belis dikenal di berbagai istilah dalam adat lain, memiliki makna simbolis yang dalam. Ia bukan sekadar bentuk belis atau pembayaran, melainkan bentuk penghargaan kepada keluarga perempuan atas pengasuhan dan pendidikan yang telah diberikan kepada calon mempelai perempuan. Oleh karena itu, proses negosiasi mengenai belis bukan hanya sekadar perundingan angka, tetapi juga melibatkan aspek budaya, tradisi, dan kesepakatan bersama yang mencerminkan hubungan baik antar dua keluarga.

3. Perundingan Belis

Menurut pendapat ahli sosiologi adat, ([Durkheim, 2021](#)) tradisi seperti perundingan belis berperan dalam menjaga keteraturan sosial dan memperkuat kohesi dalam masyarakat. Dengan adanya perundingan ini, hubungan antara dua keluarga menjadi lebih erat, serta menunjukkan kesiapan calon mempelai laki-laki untuk bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga.

Perundingan belis merupakan proses sosial dan budaya yang mencerminkan nilai kekeluargaan, kehormatan, serta negosiasi antar dua pihak keluarga dalam konteks pernikahan adat. Dalam kajian antropologi sosial, perundingan belis dipahami sebagai bentuk pertukaran simbolik yang tidak hanya melibatkan aspek ekonomi, tetapi juga mengandung nilai moral, status sosial, serta legitimasi hubungan antar dua kelompok kekerabatan ([Mauss, 2020](#))

Belis dikenal berbagai istilah dalam adat lain, memiliki makna simbolis yang dalam. Ia bukan sekadar bentuk mahar atau pembayaran, melainkan bentuk penghargaan kepada keluarga perempuan atas pengasuhan dan pendidikan yang telah diberikan kepada calon mempelai perempuan. Oleh karena itu, proses negosiasi mengenai belis bukan hanya sekadar perundingan angka, tetapi melibatkan aspek budaya, tradisi, dan kesepakatan bersama yang mencerminkan hubungan baik antar dua keluarga.

Pada tahap ini, keluarga besar dari laki-laki mengunjungi keluarga perempuan untuk melakukan perundingan mengenai jumlah dan jenis belis yang akan diberikan. Diskusi ini biasanya dipimpin oleh juru bicara yang berperan sebagai perantara dalam menyampaikan pendapat dan usulan dari masing-masing pihak. Dalam beberapa masyarakat adat, peran juru bicara sangat penting karena merekalah yang memastikan bahwa proses

perundingan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan norma budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun.

Belis disepakati berupa hewan seperti kerbau, sapi, dan kambing, yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan menjadi simbol kemakmuran bagi keluarga penerima. Selain itu, barang berharga seperti emas dimasukkan sebagai bagian dari belis, mencerminkan status sosial dan penghormatan terhadap calon perempuan. Di beberapa daerah, belis dapat berupa benda khas setempat seperti *moke* (arak tradisional), kain tenun adat, atau barang pusaka yang memiliki nilai historis dan spiritual.

Setelah mencapai kesepakatan, prosesi perundingan belis diakhiri dengan doa atau ucapan syukur sebagai bentuk penghormatan terhadap adat yang telah dijalankan. Dalam beberapa komunitas adat, simbolisasi penyerahan belis awal dilakukan secara seremonial untuk menunjukkan komitmen dari pihak laki-laki, sebelum nantinya dilakukan penyerahan penuh pada hari pernikahan. Dengan adanya kesepakatan ini, hubungan antara kedua keluarga semakin erat, dan proses menuju pernikahan dapat berlanjut dengan lancar.

Tradisi perundingan belis merupakan wujud kekayaan budaya yang dijaga dan dilestarikan. Meskipun zaman terus berkembang, nilai-nilai yang terkandung dalam belis memiliki makna penting dalam mempererat hubungan antar keluarga dan memastikan kesiapan kedua mempelai dalam membangun rumah tangga.

4. Pengantar Belis

Adat pengantaran belis merupakan suatu proses sebagai bukti tanggung jawab keluarga laki-laki dalam melunasi belis kepada perempuan. Momen ini menjadi tolak ukur sampai sejauh mana kesiapan keluarga laki-laki dalam urusan perkawinan (Nggoro, 2004).

Pengantar belis merupakan bagian awal dari rangkaian upacara pernikahan adat yang melibatkan penyerahan simbolis sebagai bentuk itikad baik dan penghormatan dari pihak laki-laki (anak wina) ke pihak perempuan (anak rona). Dalam konteks antropologi budaya, pengantaran belis sebagai ritual simbolik yang menandai keseriusan dan komitmen sosial terhadap ikatan perkawinan dan pembuka jalan bagi proses negosiasi dan pelunasan belis utama (Fox, 2021).

Setelah kesepakatan antara kedua belah pihak tercapai, tahap terakhir dalam prosesi adat pernikahan adalah penghantaran belis. Jumlah dan jenis belis telah disepakati sebelumnya, dapat berupa emas, ternak, kain adat, atau barang-barang lain yang memiliki nilai adat dan ekonomi.

Tahap berikutnya adalah *Teo Tanda*, sebuah prosesi simbolis yang menandakan bahwa calon pengantin perempuan telah resmi menjadi bagian dari keluarga suami. Prosesi ini, salah satu anggota keluarga calon suami, biasanya seorang tante atau perempuan yang dihormati dalam keluarga, memasang anting emas ke telinga calon istri. Pemasangan anting emas ini merupakan simbol bahwa perempuan tersebut telah sah menjadi anak mantu mereka dan kini memiliki status baru dalam keluarga besar suaminya.

Prosesi hantaran belis dan *Teo Tanda* dilakukan dalam sebuah upacara

adat yang dihadiri oleh keluarga besar dari kedua belah pihak serta masyarakat sekitar. Upacara ini tidak hanya sebagai bentuk seremonial, tetapi juga sebagai wujud kebersamaan dan dukungan terhadap pasangan yang akan memulai kehidupan baru. Setelah belis diserahkan secara resmi, upacara diakhiri dengan acara makan bersama sebagai simbol perayaan dan kebersamaan antara dua keluarga.

5. Pernikahan Gereja

Pada pelaksanaan pernikahan, pengantin laki-laki bersama keluarganya akan datang kerumah perempuan menjemput pengantin perempuan untuk bersama-sama ke gereja melangsungkan pernikahan secara agama Khatolik. Pernikahan akan dihadirkan dengan orang tua saksi pernikahan dan keluarga pengantin perempuan akan menyerahkan pengantin perempuan kepada pengantin laki-laki, kemudian pengantin laki-laki akan memasang cincin kawin kepada pengantin perempuan dan mencium kening pengantin perempuan. Setelah itu kedua pengantin mengucapkan janji untuk selalu hidup bersama ([Kasim et al., 2022](#)).

Pernikahan gereja adalah ikatan suci antara seorang laki-laki dan perempuan yang diberkati dalam tata ibadah gerejawi sebagai bagian dari sakramen (dalam gereja Katolik) atau pelayanan kudus (dalam gereja Protestan). Dalam pemahaman teologis, pernikahan gereja tidak hanya merupakan kontrak sosial, tetapi juga merupakan perjanjian kudus di hadapan Tuhan, yang mengikat kedua mempelai dalam kasih, kesetiaan, dan tanggung jawab ([Rahner, 2021](#)).

Pernikahan gereja, khususnya dalam konteks Kristen, adalah sebuah sakramen yang melibatkan perjanjian suci antara seorang laki-laki dan perempuan di hadapan Tuhan dan jemaat. Pernikahan ini sebuah ikatan hukum atau kontrak sosial dan panggilan ilahi yang diberkati Tuhan dan memiliki makna spiritual yang mendalam.

Ajaran gereja, pernikahan sebagai ikatan kudus dan tidak terpisahkan, mencerminkan kasih antara Kristus dan jemaat-Nya. Oleh karena itu, pasangan yang menikah gereja dipanggil untuk menjalani hidup dalam kasih, kesetiaan, dan pengorbanan. Mereka berjanji untuk saling mencintai dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, serta untuk saling menghormati dan mendukung sepanjang hidup mereka.

6. *Sundo Bhando* (Balasan Belis Dari Pihak Perempuan)

Belis dari laki-laki adalah hewan ternak seperti kerbau, kuda dan sapi. Sedangkan balasan belis dari perempuan berupa benda-benda yang dekat dengan perempuan seperti kain tenun, perhiasan, alat rumah tangga dan babi. Dasarnya belis bukan hanya menjadi urusan laki-laki tetapi pihak perempuan pun harus memberikan balasan belis. Pemberian dan balasan belis harus seimbang ([Haji et al., 2024](#)).

Sundo Bhando merupakan praktik budaya dalam masyarakat adat tertentu, termasuk di Wilayah Flores seperti Desa Marapokot, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, yang merujuk pada balasan simbolik dari pihak perempuan ke pihak laki-laki setelah pemberian belis. Secara antropologis,

Sundo Bhando bukan sekadar balasan materi, tetapi mengandung makna timbal balik, keseimbangan, dan penghormatan antar keluarga (Fox, 2021).

Berbagai budaya, belis bagian penting dari pernikahan. Belis melambangkan nilai seorang perempuan dalam keluarga dan masyarakatnya, tetapi juga bentuk penghargaan dari pihak laki-laki ke pihak perempuan. Namun, beberapa tradisi, ada konsep yang disebut balasan belis, yaitu pemberian kembali sebagai bentuk penghargaan dari pihak yang menerima kepada pihak yang memberikan belis.

Balasan belis cerminkan hubungan timbal balik yang erat antara dua keluarga melalui pernikahan. Pemberian bukan sebatas materi, tetapi simbol penghormatan, rasa terima kasih, serta ikatan sosial yang lebih. Besarnya balasan belis bergantung pada nilai atau jumlah belis yang telah diberikan oleh pihak laki-laki ke pihak perempuan.

7. Tahapan Seorang Istri Mengikuti Suaminya (*Nuka Sa'o*)

Bagi masyarakat NTT, apabila seorang wanita yang belisnya dibayar, maka dia menjadi milik keluarga mempelai pria. Akibatnya, seorang wanita berkewajiban mengikuti klan pengantin pria. Pengantin pria dan keluarganya memiliki hak untuk melakukan apa pun untuk pengantin wanita. (Maria Elfrida Deke et al., 2020)

Nuka Sa'o merupakan istilah budaya lokal (khususnya di Wilayah NTT seperti Nagekeo dan sekitarnya) yang merujuk pada tahapan kultural ketika seorang istri secara resmi dan simbolis pindah ke rumah suami atau keluarga suami setelah proses perkawinan adat dilakukan. Proses ini tidak hanya berarti pindah tempat tinggal, tetapi merupakan simbol perpindahan tanggung jawab sosial, identitas, dan posisi kekerabatan (Turner, 2020).

Pada pernikahan gereja, tradisi masih dijunjung tinggi oleh masyarakat yaitu keluarga perempuan memiliki peran penting dalam mengantar anak perempuan ke rumah suami. Tradisi ini merupakan simbol peralihan tanggung jawab dari keluarga perempuan ke suami, menandai awal kehidupan baru sebagai pasangan suami istri. Sehari setelah upacara pernikahan gereja berlangsung, keluarga perempuan berkumpul untuk mengantar anak perempuan ke rumah suami. Proses ini mengandung makna seremonial dan emosional yang mendalam di mana keluarga perempuan melepas dengan penuh doa dan harapan agar kehidupan rumah tangga anak mereka berjalan dengan baik, harmonis, dan bahagia.

Setibanya di rumah suami, pasangan pengantin mulai menjalani kehidupan baru mereka. Mereka beradaptasi dengan lingkungan keluarga suami, mengenal lebih dekat sanak saudara serta mulai menyesuaikan diri dalam peran dan tanggung jawab baru sebagai suami dan istri. Masa-masa awal ini sering dianggap sebagai periode transisi, di mana kedua belah pihak saling belajar dan membangun ikatan yang lebih kuat dalam rumah tangga. Setelah empat malam tinggal di rumah suami, mempelai perempuan kembali lagi ke rumah keluarganya. Kepulangannya bukan berarti kembali ke kehidupan lama, tetapi sebagai bagian dari tradisi yang dikenal sebagai "*Rengga Da'e*." Dalam tradisi ini, mempelai perempuan kembali ke rumah orang tuanya untuk mengambil semua perlengkapan dan barang-barang pribadinya yang diperlukan dalam kehidupan barunya bersama suaminya.

Hal ini melambangkan bahwa ia secara resmi telah berpindah dan menetap bersama suaminya untuk menjalani kehidupan rumah tangga sepenuhnya.

d. Bentuk Tanggung Jawab Laki Laki Dalam Melindungi Keluarganya

Terbentuknya rumah tangga yang harmonis menjadi cita-cita setiap pasangan suami istri. Keluarga yang hidup secara berkecukupan, tidak ada pertengkaran dan selalu mendapatkan kebahagiaan tentunya akan lebih baik. Membina rumah tangga untuk saling menguasai dan memiliki antara satu pihak dengan pihak yang lain. Di dalam terdapat banyak tugas dan kewajiban termasuk tanggung jawab ekonomi atau memberi nafkah kepada istri, baik nafkah lahir maupun batin ([sitorus et al., 2019](#)).

Tanggung jawab laki-laki dalam melindungi keluarganya merupakan bagian dari konstruksi peran gender yang berkembang dalam struktur sosial dan budaya masyarakat. Dalam sistem patriarki tradisional maupun modern, laki-laki sering diposisikan sebagai pemimpin rumah tangga, pelindung, dan penanggung jawab utama terhadap keamanan, kesejahteraan, serta moral keluarga (Connell, 2020).

Tanggung jawab laki-laki dalam keluarga merupakan aspek fundamental yang mencerminkan peranannya sebagai pemimpin, pelindung, dan penyedia bagi anggota keluarga. Hasil wawancara dengan saudara Berto menegaskan bahwa laki-laki memiliki kewajiban utama dalam melindungi perempuan dan anak-anak serta menafkahi mereka. Peran ini mencakup berbagai aspek kehidupan yang tidak hanya berfokus pada kebutuhan material, tetapi juga mencakup aspek emosional, psikologis, dan sosial.

Dalam hal perlindungan, laki-laki menjadi sosok yang memberikan rasa aman dan nyaman bagi anggota keluarganya. Ini berarti mereka harus siap melindungi keluarga dari berbagai ancaman, baik fisik atau non-fisik. Ancaman fisik berupa bahaya dari luar, seperti kejahatan atau bencana, sementara ancaman non-fisik meliputi tekanan emosional, stres, serta konflik internal dalam keluarga. Seorang laki-laki yang bertanggung jawab harus memiliki kesadaran untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan anak-anak, di mana mereka merasa didukung, dicintai, dan dihargai.

2. Perbedaan Belis Wanita Hamil Diluar Nikah Dan Wanita Yang Dilamar Sebelum Menikah

1. Belis Terhadap Wanita Hamil Diluar Nikah

Pernikahan dibangun atas kesucian untuk membangun tujuan mulia. Hamil diluar nikah menjadi penyebab paru dheko. Kata “paru” yang artinya adalah “lari”, dan kata “dheko” yang artinya adalah “ikut”, jadi pernikahan Paru dheko adalah jalur pernikahan yang dilakukan dengan cara perempuan datang ke rumah laki-laki atau juga biasa diartikan dengan kawin lari tanpa sepengetahuan orang lain ([Mbeo et al., 2024](#)).

Belis merupakan bagian penting dari sistem perkawinan adat yang berfungsi sebagai tanda penghormatan, pengukuhan hubungan antarkeluarga, dan legalitas sosial atas pernikahan antara laki-laki dan perempuan. Dalam konteks wanita yang hamil di luar nikah, konsep belis mengalami penyesuaian sosial dan budaya, karena status hubungan tidak sesuai dengan norma adat maupun agama ([Malinowski, 2020](#)).

Pernikahan masyarakat Marapokot berkaitan erat dengan konsep belis, yang menjadi bagian penting tradisi pernikahan. Belis diberikan oleh pihak laki-laki ke pihak perempuan, berupa harta atau benda, simbol penghormatan dan pengakuan terhadap keluarga perempuan. Belis mencerminkan nilai kehormatan, pengakuan sosial, dan tanggung jawab oleh pihak laki-laki dan keluarganya dan simbol keseriusan dan komitmen dalam membangun hubungan antar keluarga besar.

Dalam tradisi masyarakat Marapokot, belis memiliki makna yang mendalam dan berfungsi sebagai penghubung antara dua keluarga yang akan menjalin ikatan pernikahan. Belis dianggap sebagai simbol tanggung jawab dan penghormatan terhadap keluarga perempuan yang memberikan putrinya untuk membangun keluarga baru.

Namun, permasalahan muncul ketika terjadi kehamilan di luar nikah. Menurut hasil wawancara dengan Ketua Adat Bapak Yohanes Rasi, belis bagi perempuan yang hamil di luar nikah tetap berlaku sebagaimana mestinya. Meski begitu, terdapat sanksi tambahan yang dikenakan berupa satu mata barang yang dalam bahasa adat disebut "keso tee dangga dani." Sanksi tambahan ini menunjukkan konsekuensi dari tindakan yang dianggap melanggar norma adat dan etika masyarakat setempat.

Perilaku tidak menghargai orang tua perempuan terlihat dalam tindakan seorang anak perempuan yang tidur di kamar, lalu seorang laki-laki masuk tanpa izin, sehingga melanggar privasi orang tua yang sedang beristirahat di depan pintu. Tindakan ini menunjukkan kurangnya rasa hormat terhadap orang tua dan melanggar norma kesopanan dan etika yang berlaku dalam keluarga serta masyarakat. Pelanggaran norma-norma dianggap serius dan perlu penyelesaian adat untuk memulihkan kehormatan keluarga.

Dalam upaya menyelesaikan permasalahan ini, pengesahan pernikahan dilakukan melalui pemberian tikar dan bantal sebagai simbol persetujuan dan penghormatan serta sebagai tempat untuk membangun rumah tangga baru dan kenyamanan hidup bersama. Ketika pernikahan tidak dilakukan sesuai dengan adat, pihak laki-laki dapat dikenakan sanksi adat berupa hewan seperti kuda atau sapi sebagai bentuk perbaikan atas pelanggaran tersebut, dan tetap memperhatikan kesepakatan kedua belah pihak untuk mencapai penyelesaian yang adil dan tidak memberatkan.

Proses penetapan belis bagi perempuan hamil di luar nikah tidak selalu mengikuti urutan adat yang berlaku tetapi proses ini sangat bergantung pada kesepakatan antara kedua keluarga. Hal ini memberikan fleksibilitas dalam penentuan jumlah dan bentuk belis yang disepakati, sehingga dapat disesuaikan dengan kondisi sosial dan ekonomi masing-masing pihak. Kesepakatan yang dicapai biasanya melalui perundingan yang melibatkan tetua adat, keluarga besar, dan pihak-pihak terkait untuk memastikan keputusan yang diambil mencerminkan keadilan dan saling menghormati.

2. Belis yang Diberikan Kepada Wanita Setelah Hamil di Luar Nikah

Setiap daerah di Indonesia memiliki prosesi adat yang berbeda dalam hal melangsungkan perkawinan. Hal ini dikarenakan kekuatan adat dan budaya yang secara turun temurun telah diwariskan oleh nenek moyang

terdahulu dan dipercayai sebagai suatu hal yang harus dilakukan oleh setiap masyarakat setempat. Hal tersebut juga berlaku di Desa Naga Mbaur, Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur. Dalam setiap upacara, adat sangat mendominasi terutama dalam proses perkawinan yang salah satunya berupa pemberian “belis” untuk perempuan yang hendak dinikahi. (Gunawan, 2022).

Menurut perspektif teori fungsionalisme sosial (Parsons, 2020), pemberian belis dalam konteks kehamilan di luar nikah berperan sebagai mekanisme untuk memperbaiki relasi sosial yang terganggu akibat pelanggaran norma perkawinan. Belis yang diberikan tidak hanya sebagai kompensasi materi, tetapi simbol tanggung jawab moral dan sosial dari pihak laki-laki ke pihak perempuan dan anak dikandung. Ini bertujuan mengurangi stigma sosial yang melekat pada perempuan dan sekaligus menguatkan legitimasi anak dalam keluarga dan masyarakat.

Pernikahan masyarakat Marapokot menyatukan dua keluarga besar yang sarat akan nilai-nilai budaya dan adat istiadat. Aspek penting dalam proses pernikahan adalah tradisi belis, yaitu pemberian pihak laki-laki ke pihak perempuan sebagai bentuk penghormatan dan simbol tanggung jawab.

Belis memiliki nilai sakral sebagai wujud pengakuan sosial dan penguatan hubungan antara dua keluarga besar. Praktiknya, belis diberikan saat proses lamaran meliputi hewan ternak seperti kerbau, sapi, kambing, dan ayam. Hewan-hewan ini memiliki makna simbolis yang mendalam; kerbau dianggap sebagai simbol status, kekuatan, dan ketahanan hidup, sedangkan sapi melambangkan penghargaan tinggi terhadap pihak perempuan. Kambing menjadi unsur wajib yang melengkapi kesempurnaan belis, sementara ayam menyiratkan niat baik dan ketulusan pihak laki-laki.

Selain hewan ternak, barang berharga menjadi bagian dari belis. Emas, parang adat, dan sirih pinang memiliki makna filosofis yang mencerminkan komitmen, penghormatan, serta kesopanan dalam hubungan kekerabatan. Emas dilambangkan sebagai keteguhan dan komitmen pihak laki-laki dalam membangun rumah tangga, parang adat menjadi simbol kekuatan dan perlindungan keluarga, sedangkan sirih pinang mencerminkan penghormatan dan tata krama yang berlaku dalam masyarakat Marapokot.

Minuman tradisional seperti moke dihadirkan sebagai simbol persatuan dan solidaritas antar keluarga. Kehadiran moke menunjukkan kesiapan kedua keluarga besar untuk bersatu dan saling mendukung dalam menghadapi kehidupan mendatang.

Benda-benda lain seperti kelapa, kopi, dan gula turut hadir dalam rangkaian acara. Kelapa dianggap sebagai simbol kesuburan dan kehidupan yang terus berkembang, kopi melambangkan kehangatan dalam menyambut tamu, sementara gula menyiratkan harapan akan kehidupan yang manis dan harmonis bagi pasangan pengantin.

Kesimpulan

Tradisi belis masyarakat Marapokot memiliki makna mendalam sebagai simbol kehormatan, ikatan keluarga, dan komitmen dalam pernikahan. Belis melibatkan pemberian dari pihak laki-laki ke perempuan sebagai bentuk penghormatan dan

pengakuan terhadap martabat perempuan dan keluarganya. Pernikahan adat melibatkan beberapa tahap, pengenalan, perundingan belis, penghantaran belis, dan upacara adat. Belis berupa hewan ternak, barang berharga, dan minuman tradisional yang memiliki makna simbolis. Tanggung jawab laki-laki dalam keluarga sangat penting, termasuk melindungi perempuan dan anak-anak serta menafkahi. Tradisi belis juga memiliki perbedaan dalam penanganan kasus kehamilan di luar nikah, dengan sanksi tambahan dan kesepakatan antara kedua keluarga.

Daftar Pustaka

- Al-Islam, Muhammad Syaif Izzul. (2023). *Eksistensi Tradisi Belis Pada Adat Perkawinan (Studi di Kecamatan Keo Tengah, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur)*. Malang: Skripsi.
- Ariyanti, Nova, Marleni & Mega Prasrihamni. (2022). Analisis Faktor Penghambat Membaca Permulaan pada Siswa Kelas I di SD Negeri 10 Palembang. Universitas PGRI Palembang. *Jurnal Pendidikan dan Konseling Volume 4 Nomor 4 Tahun 2022 E-ISSN: 2685-936X dan P-ISSN: 2685-9351*
- Burhanudin. (2023). Pernikahan dan Kehamilan di Luar Nikah Perspektif Hukum Dan Fiqih. Institut Agama Islam Hamzanwadi NW Lombok Timur. *Mu`Asyarah: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 2, No.2, Oktober 2023* <https://ejournal.uinfabengkulu.ac.id/index.php/muasyarah/index>
- Connell, R. W. (2020). *Masculinities* (2nd ed.). Berkeley: University of California Press.
- Dewa, Leonardus Ganggas Kurnia, I Wayan Wiryawan, A. A.Oka Suciati. (2021). Dampak Belis Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Desa Riung, Kecamatan Cibal, Kabupaten Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur. Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Saraswati Tabanan. *Jurnal Mahasisya Pendidikan, 3(1), 4*. Retrieved from <https://ojs.ikip-saraswati.ac.id/index.php/mahasisya-pendidikan/article/view/347>
<https://ojs.ikip-saraswati.ac.id/index.php/mahasisya-pendidikan/issue/view/19> <https://ojs.ikip-saraswati.ac.id/index.php/mahasisya-pendidikan>
- Dicky, A. (2021). *Pengaruh Gaya Hidup, Persepsi Harga, Dan Promosi Terhadap Keputusan Pembelian Smartphone Samsung (Studi Kasus di Wilayah Kecamatan Tanjung Priok)*.
- Fadli, M. (2021). Konstruksi Sosial Realitas: Tinjauan Kritis terhadap Teori Berger dan Luckmann. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 12, No.1, 2021.
- Fox, J. J. (2021). *Origin, Descent and Precedence in the Austronesian World*. Canberra: ANU Press.
- Gunawan, E. (2022). Penetapan Jumlah Belis Dalam Perkawinan Di Desa Nanga Mbaur Prespektif Masalah. *JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara Dan Perbandingan Mazhab, 2(1), 70–84*. <https://doi.org/10.59259/jd.v2i1.29>
- Haji, B., Jawa, A. M., Malo, M. W., Informatika, S. T., Stella, U., Sumba, M., & Network, C. N. (2024). *Sistem Informasi Klasifikasi Jenis Hewan Belis Menggunakan CNN (Studi Kasus : Kabupaten Sumba Tengah)*. 3(3), 291–299.
- Hakim, Anwar. (2023). Fenomena Perkawinan Di Bawah Umur: Penyebab Dan Dampak. *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam. Vol. 7 No. 1 (2023): Usroh*. <https://doi.org/10.19109/ujhki.v7i1.17926>
- Hostetler, Saliba, Tillich (dikutip dalam: Universitas Kristen Satya Wacana, 2021). Teori Simbol dan Identitas. *Repositori UKSW*. Diakses dari repositori.uksw.edu.
- Indrawan, A. (2020). Peran Pengenalan dalam Membangun Interaksi Sosial di Masyarakat Multikultural. *Jurnal Ilmu Sosial dan Budaya*, Vol. 5, No.2,

- 2020, hlm. 120-135.
- Jovani, Audra. (2020). Nokas: Mahalnya Cinta dalam Balutan Budaya Belis di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Universitas Kristen Indonesia. *Jurnal Inada Vol. 3 No. 1, Juni 2020, 000-000*
- Kasim, A. M., Nuwa, G., Edivildus, A., Pendidikan, F., Sosial, I., & Humaniora, D. (2022). Implementation Of the Waihawa Community Traditional Marriage Service from Social Cultural Aspects in Waihawa Village. *Jurnal Riset Ilmu Pendidikan, 2(4)*, 205–209. <https://doi.org/10.30596/jcositte.v1i1.xxxx>
- Kasus, S., Kelurahan, D., Lima, R., & Selatan, K. E. (n.d.). *Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur*.
- Kurniasari, A. (2020). *Aspek sosial budaya dalam pembangunan*. Jakarta: Penerbit XYZ.
- Lon, Yohanes Servatius & Fransiska Widyawati. (2021). *Perkawinan Dalam Masyarakat Manggarai: Budaya, Keyakinan Dan Praktikny*. Ruteng: Penerbit Unika Santu Paulus Ruteng (Anggota IKAPI) Jl. A. Yani No. 10 Ruteng Flores 86518 Manggarai, Nusa Tenggara Timur 9786237318200
- Maria Elfrida Deke, Yohanes Bahari, & Izhar Salim. (2020). Perubahan Wujud Dan Makna Belis Dalam Perkawinan Adat Bajawa Boba. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Khatulistiwa, 9(7)*, 1–9.
- Mbeo, E. K., Baju, V., Rupi, D. N., & Endi, Y. (2024). Menganalisis Tradisi Paru Dheko dalam Budaya Ende-Lio Dalam Lensa Kitab Hukum Kanonik. *In Theos : Jurnal Pendidikan Dan Theologi, 4(9)*, 348–358. <https://doi.org/10.56393/intheos.v4i9.2480>
- Mandar, Yusril S. A. (2022). Fenomena Meningkatnya Kehamilan Di Luar Nikah Akibat Belis di Kota Mbay Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo Provinsi Nusa Tenggara Timur. Universitas Islam Malang. Skripsi
- Musbahar, Pia Haryati. (2019). Pandangan Masyarakat Terhadap Fenomena Tingginya Belis (Mahar) Perkawinan (Studi Kasus Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur, Flores Nusa Tenggara Timur). *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam Volume 1 Nomor 1 Tahun 2019*
- Malinowski, B. (2020). *The Family among the Australian Aborigines: A Sociological Study*. London: Routledge.
- Morgan, D. H. J. (2021). *Family Connections: An Introduction to Family Studies*. London: Polity Press.
- Mauss, M. (2020). *The Gift: The Form and Reason for Exchange in Archaic Societies*. London: Routledge.
- Neno, M., Leontin Berek Balenen, A., Jemadu, S. E., & Lian, Y. P. (2024). PENERAPAN AKUNTANSI BELIS DALAM ADAT PERKAWINAN MASYARAKAT FLORES TIMUR (ADONARA) NUSA TENGGARA TIMUR. In *Jurnal Spektrum Ekonomi* (Vol. 7).
- Negeri. (2020). *Upacara pernikahan dalam adat Indonesia*. [Penerbit jika diketahui].
- Negeri, U. I., & Makassar, A. (n.d.). *Konsep Belis dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat di Manggarai Timur; Perspektif Perbandingan Mazhab Hanafi dan al-Syafi'i Darmiyanto, Azman*.
- Parsons, T. (2020). *The Social System*. New York: Routledge.
- Rizal, Said & Yudarwin. (2021). *Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah*. Medan: Unpri Press.
- Rahner, K. (2021). *Foundations of Christian Faith: An Introduction to the Idea of Christianity*. New York: Crossroad Publishing
- Syahril, N. (2016). Metodologi Penelitian. *Metodologi Penelitian*, hal 57.
- Sari, NP (2020). Dinamika Keluarga dalam Budaya Indonesia: Tinjauan Sosial dan Tradisi. *Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya*, Vol. 15, No.2, 2020, hlm. 45-60.
- Selan, Yunus, Apliana Beili & Sri Dwi Harti. (2023). Kajian Teologis Terhadap

Budaya Belis Dalam Perkawinan Masyarakat Sumba. Sekolah Tinggi Teologi Pelita Dunia Tangerang. Bonafide: *Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen* *www.* http://jurnal.sttissiau.ac.id/Volume_4/Nomor_1/Juni_2023/hal_147-163

Syahril. (2016) Jenis Penelitian http://repository.uinsu.ac.id/590/6/BAB_III.pdf

Sugiyono. (2020). Metodologi Penelitian. 4, 1–5.

Sitorus, H. P., Radwan, I., & Turnip, S. (2024). Tanggung Jawab Suami Dalam Amemenuhi Nafkah Padakeluarga Nelayan Perspektif Khi. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, 6. <http://riset.unisma.ac.id/index.php/fai/index>

Setiawan, T. (2021). *Modernisasi dan pelestarian budaya lokal di era globalisasi*. Yogyakarta: Penerbit ABC

Smith, L. (2020). *Uses of Heritage*. London: Routledge.

Turner, V. (2020). *The Ritual Process: Structure and Anti-Structure*. London: Routledge.